



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2017/PA Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 281/Pdt.G/2017/PA Botg tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Polmas pada tanggal 01 Oktober 1991, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 4 tahun di Malaysia, kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat selama 1 tahun di Sulawesi, kemudian pindah ke kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 25 tahun 9 bulan ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak pertama lahir di Malaysia pada tanggal 12 Februari 1993 ;
 2. Anak kedua lahir di Bontang pada tanggal 30 April 1994 ;
 3. Anak ketiga lahir di Bontang pada tahun 1996 ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Masalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat ;
 2. Masalah keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat ;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Botg tanggal 1 dan 23 Agustus 2017, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 02/02/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah teman kecil penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama setelah menikah di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pengakuan penggugat dan tergugat sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah tergugat cemburu yang berlebihan dan ada pihak lain yang ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, penggugat tinggal di rumah saksi II dan tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tante penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2016/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama setelah menikah di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah tergugat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, penggugat tinggal di rumah saksi dan tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum (suami isteri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 02/02/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 1991 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat dan masalah keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pengakuan penggugat dan tergugat sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi II penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat dan masalah keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah tergugat cemburu yang berlebihan dan ada pihak lain yang ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan saksi II penggugat menerangkan bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah tergugat cemburu yang berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat cemburu yang berlebihan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, penggugat tinggal di rumah saksi II dan tergugat tetap tinggal di kediaman bersama dan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, penggugat tinggal di rumah saksi dan tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat tersebut yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, penggugat tinggal di rumah saksi II dan tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah tergugat cemburu yang berlebihan kepada penggugat;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, penggugat tinggal di rumah saksi II dan tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kemudian berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi cinta dan kasih sayang, sehingga hilanglah kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terdapat ketidakcocokan yang tidak dapat dipecahkan bersama oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدّم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan 281/Pdt.G/2017/PA.Botg tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polmas Propinsi Sulawesi Selatan dan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polmas Propinsi Sulawesi Selatan dan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh kami **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyahanto, S.HI** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hijerah, S. H., S. HI.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera pengganti ,

Hijerah, S. H., S. HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	= Rp.	180.000,-
4. Biaya redaksi	= Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp.	6.000,-

**Jumlah = Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh
puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 281/Pdt.G/2016/PA Botg